



BUPATI NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/140 /K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYERTIFIKATAN TANAH ASSET
PEMERINTAH DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menyusun kembali Pembentukan Tim Penyertifikatan Tanah Asset Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- MENINGGAT :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
 8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;

MEMPERHATIKAN : Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 157 Tahun 1997 - Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pengurusan hak dan penyelesaian sertifikat Tanah Kas Desa.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyertifikatan Tanah Asset Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian secara cermat dan benar serta membantu memperlancar proses penyertifikatan tanah asset Pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Memberikan pertimbangan penyelesaian tanah asset Pemerintah Desa / Kelurahan yang belum jelas statusnya.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, sedangkan biaya proses penyertifikatan tanah asset Pemerintah Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja masing - masing Desa dan dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 188/394/SK/426.12/1996 tentang Pembentukan Tim pensertifikatan Tanah Asset Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19-3-70

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini di
sampaikan kepada :

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth.1.Sdr. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya ;
- 2.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Nganjuk ;
- 3.Sdr. Kepala Badan Pengawas
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 4.Sdr. Kepala Dinas Pertanahan
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 5.Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekre-
tariat Daerah Kabupaten
Nganjuk ;
- 6.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Umum dan Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabu-
paten Nganjuk ;
- 7.Sdr. Camat se - Kabupaten
Nganjuk ;
- 8.Sdr. Kepala Desa dan Kelurahan
se Kabupaten Nganjuk ;
- 9.Sdr. Anggota Tim Penyertifikat-
an tanah asset Pemerintah
Desa/Kelurahan dalam Kabu-
paten Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/140/K/426101.02/2001
TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENYERTIFIKATAN TANAH ASSET
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
NGANJUK.

| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk | Penanggung Jawab |
| 2. | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Nganjuk | Ketua merangkap anggota |
| 3. | Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Wakil ketua merangkap anggota |
| 4. | Kasubag Pendapatan & Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Sekretaris I merangkap anggota |
| 5. | Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk | Sekretaris II merangkap anggota |
| 6. | Staf pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pem. Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Bendahara |
| 7. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Anggota |
| 8. | Camat setempat | Anggota |
| 9. | Kepala Desa/Kelurahan setempat | Anggota |
| 10. | Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Anggota |

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si